

PENUNJUKAN – BENDAHARA – PENGELUARAN

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 04/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEBENDAHARAWANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kota Administrasi Jakarta Utara dan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharawanan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 70 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PMK No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan Saudara Muhammad Asri, A.Md (Pengatur/Ild) sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas Kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada KPU Kota

Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015. Kepada Bendahara Pengeluaran diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 04/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015 Tanggal 6 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.